



P U T U S A N

NOMOR : XX/Pdt.G/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Usia 43, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh **NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H.,M.H.**, dan **MISSRI RAHAYU, S.H.,M.H.**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, “NUNUNG TRI SULISTIAWATI SH.,MH. & REKAN” yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Lili 3, RT.57 No.112, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Usia 43 Tahun, beralamat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tahun 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tahun 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tar., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Hukum (melalui Pencatatan Sipil) dan Pemberkatan Nikah di Gereja, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan,

Halaman 1 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melalui pemberkatan nikah yang dilangsungkan di Gereja sesuai dengan Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah;

2. Bahwa pada awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat, hubungan yang terjadi sangat harmonis dan penuh kebahagiaan, saling menyayangi dan mengasihi selayaknya suami istri pada umumnya;

3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yakni :

- Anak Pertama, lahir di Lahad Datu, tahun 2008.
- Anak Kedua, lahir di Bulungan, tahun 2010.

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan hidup bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) Tahun, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan/percekcokan ialah sejak usia perkawinan mereka menginjak 10 tahun tepatnya dimulai dari tahun 2016 hingga sekarang sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak lain karena sikap Tergugat yang tidak jujur terkait masalah keuangan kepada Penggugat;

6. Bahwa selain sikap kurangnya keterbukaan dan/atau ketidakjujuran Tergugat masalah keuangan, Tergugat juga tidak menjalankan tugas dan kewajiban sepenuhnya sebagai seorang suami dan seorang Ayah dalam hal memberi nafkah serta memenuhi kebutuhan baik sandang maupun pangan sesuai Undang-undang dan hukum Agama (Agama Kristen) terhadap Penggugat dan kedua orang anak mereka, terlebih dua orang anak mereka sedang bersekolah untuk itu tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

7. Bahwa Tergugat sendiri bekerja di Camp. Operator Alat Berat sehingga menyebabkan Tergugat sering tidak berada di rumah, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan rumah dari tahun 2019 sehingga jika ditotal sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal kedua anak mereka berada di bawah penguasaan Penggugat, maka dari itu sudah tidak ada lagi niat baik Tergugat untuk kembali bersama Penggugat bahkan Tergugat sendiri sama sekali tidak keberatan dengan niat Penggugat yang ingin pisah (cerai) sehingga dari padanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina Rumah Tangga untuk selamanya, sehingga Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Negeri Tarakan;

Halaman 2 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 9 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengakibatkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menyidangkan Perkara Perceraian ini berkenan, segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum, Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang diawali dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan pada Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, atau dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Hukum dan Pemberkatan Nikah di Gereja, pada tanggal 20 Juni 2006;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan hidup bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) Tahun, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan/percekcokan ialah sejak usia perkawinan menginjak 10 tahun karena sikap Tergugat yang tidak jujur terkait masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sendiri bekerja di Camp. Operator Alat Berat sehingga menyebabkan Tergugat sering tidak berada di rumah, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan rumah dari tahun 2019 sehingga jika ditotal sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan niat Penggugat yang ingin pisah (cerai) sehingga dari padanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina Rumah Tangga untuk selamanya, sehingga Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Negeri Tarakan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban atas Gugatan, bukan berarti gugatan Penggugat langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak ?;

Halaman 4 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tahun 2012, antara Tergugat dan Pengugat, serta bukti surat bertanda P.3 berupa Foto copy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nkah antara Tergugat dan Pengugat dan juga keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia pada tahun 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : *"Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :*

- Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Halaman 5 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2019, karena menghindari pertengkaran dengan Tergugat, maka dalil gugatan tersebut termasuk dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa pasal 21 PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;
3. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 21 PP No. 9 tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis akan mempertimbangkan apakah syarat-syarat tersebut diatas, dapat dipenuhi penggugat dalam pembuktian gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa** setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. P. Aji Iskandar Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- **Bahwa** sejak tahun 2019 Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal sendiri di Perum. PNS Korpri Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Halaman 6 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terungkap bahwa Penggugat berkediaman di Kota Tarakan, dan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan hal tersebut, syarat dalam pasal 21 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 yakni *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat"*, telah sesuai, untuk itu syarat pertama telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1), dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah"*. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang telah majelis sebutkan diatas, maka telah terungkap bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat, sejak tahun 2019, hingga saat ini, maka hal tersebut menurut majelis telah memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, syarat kedua ini juga telah dipenuhi oleh Penggugat dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat ke-(3) atau syarat yang terakhir disebutkan bahwa *"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajaknya pulang dan kembali hidup bersama, maka hal tersebut telah menunjukan bahwa Tergugat sudah ingin hidup bersama Penggugat lagi. Tergugat sudah tidak ada rasa cinta, hormat lagi pada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu syarat ketiga juga menurut majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, menurut Majelis bahwa lebih baik mereka bercerai dari pada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu yang huruf b, telah terbukti terjadi dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan itu pula Majelis menganggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana

Halaman 7 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pula, maka dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum ke-1 (satu)nya tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ke-1 (satu) tersebut mempunyai hubungan erat dengan Petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan kemudian seterusnya, dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua)-nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim "*Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian*";

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat, yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil/alasannya oleh Majelis sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka Petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga)-nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat*".

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) R.Bg., menyatakan bahwa "*Barang Siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara*". Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, untuk itu ia harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini. Untuk itu, Majelis menyatakan Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka sebagaimana Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat berkewajiban melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat diterbitkannya Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, paling lambat 60 hari setelah menerima putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan per-Undang-Undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun tidak pernah hadir;
2. Menyatakan Pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan secara Verstek;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan serta mendaftarkan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024**, oleh kami **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **SRIMIATUN, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 9 dari 10

Putusan Perdata Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Tar



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIMIATUN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 75.000,-
3. Panggilan : Rp. 359.000,-
4. PNBP Pangila : Rp. 20.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 504.000,-
(lima ratus empat ribu rupiah)